



**DINTIB GELAR OPERASI SIMPATIK**

**Baru 7 Parpol**

**Urus Izin Alat Peraga Kampanye**

**YOGYA (KR)** - Meski kampanye Pemilu 2009 sudah berjalan, namun hingga saat ini baru ada 7 parpol yang mengurus izin alat peraga kampanye, yaitu Partai Demokrasi Pembaruan, DPW PKS DIY, Golkar, Partai Demokrat, DPC PAN Mantri-jeron, DPC PAN Kota Yogyakarta serta PDIP. Untuk itu, Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogya bersama instansi terkait akan menggelar Operasi Simpatik terpadu terhadap alat-alat peraga kampanye yang masih melanggar ketentuan. Operasi ini akan digelar sebelum Ramadan, yakni, Kamis (28/8) mulai pukul 08.00.

"Sasaran operasi tidak hanya alat peraga yang belum memiliki izin, namun juga alat peraga yang sudah berizin tetapi lokasi penempatan, ukuran ataupun teknis pemasangan tidak sesuai izin yang telah dikeluarkan," ujar Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Heru Pria Warjaka bersama Kasi Pengendalian Operasi Dintib Kota Nurwidi H di Balaikota, Senin (25/8).

Nurwidi memaparkan, sebelum operasi tersebut, pihaknya juga sudah melakukan operasi semacam secara mandiri. Hasilnya, sekitar 356 alat peraga dari 8 parpol peserta Pemilu terjaring. Umumnya, rontek, bendera ataupun alat peraga lainnya terpasang di daerah terlarang pemasangan alat peraga, seperti di jembatan, jalan-jalan protokol, juga bangunan heritage. Alat peraga tersebut dikem-

balikan kepada parpol bersangkutan, untuk dipasang di daerah yang semestinya.

"Namun hasil itu belum maksimal, maka perlu adanya proses pembelajaran yang lebih terpadu. Karena pada kenyataannya masih ada kawasan-kawasan yang dilarang, tetapi belum tersentuh operasi seperti pemasangan alat peraga di persimpangan jalan, balih yang ukurannya terlalu besar ataupun yang menempel di pohon-pohon perindang," ucap Nurwidi. Dikatakan, nantinya juga akan melibatkan kecamatan, Muspika serta Poltabes. Operasi terpadu ini bukan untuk target mencari hasil akhir, tetapi diharapkan nantinya parpol bisa meneargkan alat peraga sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) No 36 tahun 2008.

Seperti disebutkan dalam Perwal No 36 Tahun 2008, alat peraga kampanye Pemilu 2009 dilarang ditempatkan antara lain di Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Cik Di Tiro, Simpang Empat Tugu, Jalan P Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jl A Yani, nol kilometer, Jalan P Senopati, Simpang Empat Gondomanan, Pojok Beteng, Alun-alun Utara dan Selatan, tempat ibadah, bangunan heritage, rumah sakit, jembatan, pohon, videotron.

Heru menambahkan, dalam salah satu klausul peraturan KPU No 19 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemerintah daerah dan aparat setempat berwenang mencabut ataupun memindahkan alat peraga tanpa izin dari parpol yang bersangkutan, jika pemasangannya melanggar ketentuan. Sehingga, dengan adanya aturan tersebut pihaknya akan mengambil langkah penertiban jika ada pelanggaran. (Ret-b)

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Tembusan Kepada Yth :

INSTANSI	NILAI BERITA	SIFAT	
KPPD Din. Ketertiban KPU. Kota Yk	<input type="checkbox"/> Negatif <input checked="" type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat segera <input checked="" type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Ur <input type="checkbox"/> Ur <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Teknologi Informasi dan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005